



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

SALINAN KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI  
NOMOR 86 TAHUN 1999

TENTANG

PENETAPAN HARGA JUAL BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN  
PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

MEMBACA

: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.35-976 tanggal 5 Nopember 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.35-976 tanggal 5 Nopember 1998 sebagaimana tercantum dalam konsideran Membaca diatas dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1998 Seri A pada tanggal 16 Nopember 1998 Nomor Nomor 2 / A, dipandang perlu untuk menetapkan harga jual bahan galian golongan C sebagai dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 ;

14. Keputusan .....

## Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Tanggal : 13 Juli 1999

PTH. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

TTD.

Drs. PATARAY HASAN  
Pembina Utama Muda  
Nip. 510 027 926

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUWANGI  
TANGGAL : 13-7-1999 No. 404/DS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.  
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.  
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah VII Jember.  
4. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.  
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Banyuwangi.  
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.  
7. Sdr. Kepala Dinas / Bagian / Kantor / Badan Komponen Pemerintah Kabupaten Dati II Banyuwangi.  
8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.  
9. Sdr. Kepala Desa / Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

Asisten Tata Praja

b.

Kepala Bagian Hukum



TITIKAI TINI, S.H.

Penasihat Tingkat I

Nip. 010 153 729

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUWANGI  
NOMOR : 86 TAHUN 1999  
TANGGAL : 13 JULI 1999

HARGA JUAL DAN TARIP PENGENAAN PAJAK  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

NOMOR	JENIS BAHAN GALIAN	HARGA JUAL	TARIP PAJAK	KETERANGAN
		PER M3 Rp.	PER M3 (20 %) Rp.	
1.	Batu Kapur	17,500.00	3,500.00	
2.	Batu Apung	23,000.00	4,600.00	
3.	Batu kali	17,500.00	3,500.00	
4.	Batu rejeng	15,000.00	3,000.00	
5.	Kerikil	17,500.00	3,500.00	
6.	Kerikil pecahan	37,500.00	7,500.00	
7.	O k e r	23,000.00	4,600.00	
8.	P a s i r	13,750.00	2,750.00	
9.	Pasir batu / sirtu	17,500.00	3,500.00	
10.	Tanah serap (fullers earth)	19,000.00	3,800.00	
11.	Tanah liat		20 % x harga jual bahan jadi	
12.	T a w a s (alum)	29,000.00	5,800.00	

PTH. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI


TTD.

Drs. PATARAY HASAN  
Pembina Utama Muda  
Nip. 510 027 926

Sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

Asisten Tata Praja  
U.b.

Kepala Bagian Hukum



TTTT KARTINI, S.H.  
Penata Tingkat I  
Nip. 010 153 729

14. Keputusan Direktur Jendral Pengairan Nomor 176/KPTS/A Tahun 1997 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 10 Tahun 1998.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL BAHAN GALIAN GOLONGAN C SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini ditetapkan besarnya harga jual bahan galian golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Nilai jual dimaksud pada Pasal 1 digunakan sebagai dasar pengenaan pajak atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

**Pasal 3**

Pola Operasional pemungutan pajak dimaksud pada pasal 2 keputusan ini dilakukan dengan cara :

- a. Dikaikkan dengan Proyek Daerah, yaitu bagi Pemenang Tender diwajibkan melunasi pajak sebelum pelaksanaan proyek dilakukan ;
- b. Sistem Portal.
- c. Pemungutan dilakukan dilokasi usaha Penambangan.

**Pasal 4**

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi untuk melaksanakan Keputusan ini.

**Pasal 5**

Memerintahkan kepada Inspektur Wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.

**Pasal 6**

Pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Pasal .....

*Jel*